

Nomor : 208/MPP/II/2003  
Lampiran :  
Perihal : Edaran Tentang Pelaksanaan  
SK.Menperindag No.32/MPP/  
Kep/1/2003

Jakarta, 27 Pebruari 2003

Kepada Yth.  
Menteri Keuangan  
Republik Indonesia  
di -

JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, yang secara efektif mulai diberlakukan pada tanggal **1 Maret 2003**, bersama ini kami sampaikan bahwa mengingat beberapa **Eksportir Produsen** masih dalam penyelesaian pengakuan sebagai **Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)**, maka kami memandang perlu memberikan kemudahan terhadap Eksportir Produsen tersebut, yaitu :

1. Bagi **eksportir produsen** yang telah melakukan pengapalan (shipment) sebagian barangnya (produk industri Kehutanan) dari seluruh pengapalan (shipment ) yang telah direncanakan, dapat diberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal **15 Maret 2003** untuk pelaksanaan ekspornya walaupun belum memiliki pengakuan sebagai **Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)** dan **Endorsement untuk produk industri kehutanan tertentu dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan;**
2. Setelah tanggal 15 Maret 2003 semua eksportir produsen diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kebijakan dimaksud kepada semua Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Para Gubernur seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal, Depperindag;
5. Inspektur Jenderal, Depperindag;
6. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
7. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Depperindag;
8. Dirjen IKAH, Depperindag;
9. Ketua badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK);